



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Nomor: W15-A/252/HM.00/11/2020

TENTANG

PENETAPAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN SEBAGAI SARANA INFORMASI PUBLIK KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menyediakan portal media social sebagai sarana informasi publik;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu menetapkan website dan media sosial sebagai sarana informasi publik Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 61 tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN TENTANG PENETAPAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN SEBAGAI SARANA INFORMASI PUBLIK.**

- KESATU** :
- Menetapkan Website dan Media Sosial Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, sebagai berikut :
- Website : <https://www.pta-banjarmasin.go.id/>
 - Facebook : <https://www.facebook.com/pta.banjarmasin/>
(Pta Banjarmasin)
 - Youtube : <https://www.youtube.com/user/ptabanjarmasin/>
(PTA Banjarmasin)
 - Instagram : <https://www.instagram.com/ptabanjarmasin/>
(pta banjarmasin)

KEDUA.....

- KEDUA : Website dan media sosial Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin digunakan sebagai media publikasi, penyampaian informasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.
- KETIGA : Website dan media sosial Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dikelola dan dilaksanakan oleh Tim Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 11 November 2020

KETUA,

Drs. H. HELMY THOHIR, M.H.

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan.